

Kajian Yuridis Saksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang di Satlantas Polres Wajo

Yustiana¹ Andi Wahyuddin Nur²

^{1,2}Institut Lamadukelleng Sengkang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana oleh hakim dalam putusan No.295/Pid.Sus/2019/PN.Skg dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.295/Pid.Sus/2019/PN.Skg. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sengkang Kabupaten Wajo dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait serta melakukan pengumpulan data berkenaan dengan objek penelitian. Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, *pertama* pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu bahwa terdakwa melanggar pasal 310 ayat 4, UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Kedua*, berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya dan keterangan terdakwa, surat dan petunjuk diperoleh fakta hukum. *Ketiga*, berdasarkan hal tersebut maka hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam Putusan No.295/Pid.Sus/2019/PN.Skg berdasarkan pasal 310 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hakim mengadili menyatakan terdakwa Hamka bin Abdul Hafid dg. Tiro terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Kata Kunci: *saksi pidana, kelalaian, studi kasus, polres wajo*

PENDAHULUAN

Manusia selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Transportasi merupakan sarana penunjang dari aktivitas manusia yang memudahkan pergerakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya transportasi, manusia dapat menghemat waktu dan lebih nyaman. Selain itu dengan adanya transportasi, manusia menjadi lebih produktif dan efisien dalam mengerjakan urusan atau pekerjaannya. Manusia yang hidup di pinggir perkotaan merupakan manusia yang sangat membutuhkan transportasi karena jarak rumah, kantor, maupun tempat-tempat lain yang berjauhan dan tidak padat seperti di tengah perkotaan.

Kabupaten Wajo adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sengkang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.506 km² dan berpenduduk sebanyak ± 400 jiwa. Lalu lintas

di Kabupaten Wajo tidak sekompleks di kota-kota besar seperti Jakarta atau Makassar. Masyarakat yang cenderung homogen dan jumlah penduduk yang tidak terlalu padat membuat suasana lalu lintas di daerah cenderung terlihat lebih manusiawi dibandingkan kota besar. Hal tersebut tidak menjamin bahwa keadaan lalu lintas di daerah tersebut baik-baik saja, ada juga sejumlah insiden terkait lalu lintas dan angkutan jalan berupa kecelakaan. Akibat dari renggangnya keadaan jalan pada Kabupaten Wajo khususnya jalan penghubung antar kabupaten atau jalan poros sering membuat para pengguna jalan terlena dengan kondisi jalan yang sepi sehingga kerap mengabaikan keselamatan dan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain atau masyarakat sekitar. Terlebih lagi keadaan sarana atau pra-sarana dari jalan poros tersebut tidak selengkap dan memadai seperti jalanan di perkotaan, misalnya keadaan jalan yang rusak seperti berlubang, kurangnya rambu-rambu lalu lintas, dan tidak adanya lampu penerangan jalan. Hal tersebutlah yang membuat insiden kecelakaan lalu lintas dapat terjadi kapan saja apalagi jika pengguna jalan tidak berhati-hati atau ceroboh dalam berkendara.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus menciptakan kondisi serta situasi dimana seluruh rakyat dapat menikmati dan merasa aman dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah dari nilai hukum. Hukum dalam fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat pada norma hukum.

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan, karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum, kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan kelalaian atau kealpaan. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan di atur di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau

- denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut uraian Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya hal itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor, karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360, yaitu:

1. Pasal 359 KUHP: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".
2. Pasal 360 KUHP :
 - a. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.
 - b. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau dipidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut uraian pada pasal 359 dan pasal 360 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam pasal 359 KUHP. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya yang lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah kesalahan pengemudi pada umumnya.

Dengan memperhatikan hal tersebut perlu diketahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberi nilai keadilan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data guna menunjang penelitian ini adalah di wilayah hukum Polres Wajo dan Pengadilan Negeri Sengkang. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap majelis hakim dan panitera yang menangani kasus tersebut. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku-buku, artikel, internet, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel, internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. *Kedua*, penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung (observasi). Wawancara langsung terhadap majelis hakim dan panitera yang pernah menangani kasus tindak pidana pembunuhan dengan nomor register perkara Pelanggaran Lalu Lintas di sat Lantas Polres Wajo. Dokumentasi dan menelusuri data yang berupa dokumen dan arsip yang diperoleh dari polres wajo dan panitera muda bagian pidana Pengadilan Negeri Sengkang.

Data yang diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Penerapan hukum oleh majelis hakim atas delik *Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia* dalam perkara nomor 295/Pid.Sus/2019/PN.Skg.

Berkaitan dengan masalah di atas, Perkara. 295/Pid.Sus/2019/PN.Skg penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Bapak Achmadi Ali, S.H., M.Hum (wawancara tanggal 17 September 2021) bahwa yang pada saat itu sebagai Hakim Ketua majelis yang memutus perkara tersebut menjelaskan bahwa posisi Kasus sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa Hamka bin Abdul Hapid bin Tiro, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat Janan. Poros Anabanua-palopo. Desa Lamata. Kecamatan Gilireng. Kab. Wajo. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara; bahwa saksi saat itu sementara berada di depan rumah sementara duduk-duduk teras rumah yang berada disebelah utara jalan dengan jarak kurang lebih 5 meter dari tempat kejadian saksi sempat melihat korban Rahman bin Gassing sementara menyeberang jalan dari arah utara ke selatan dengan menggunakan sarung dan kopiah hendak ke mesjid untuk salat Isya, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matik tanpa plat dari arah timur ke barat

dengan kecepatan kurang lebih 40 Km per Jam dengan tujuan untuk membelikan adik terdakwa obat serta bakso sehabis pulang dari Anabanua kemudian terdakwa tiba di jalan Desa Lamata Kecamatan Gilireng Kab. Wajo terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban Bin. Gassing yang sementara menyebrang jalan dari arah utara ke selatan yang pada saat itu tiba-tiba ada di depan terdakwa namun terdakwa tidak bisa menghindari dan mengendalikan laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut sehingga terdakwa langsung menabrak pejalan kaki tersebut pada bagian badan korban dan terdakwa terlempar serta tidak sadarkan diri, kemudian saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut mendengar suara benturan yang keras dan saat itu saksi melihat korban sudah tergeletak diatas aspal dengan kepala menghadap kearah utara sedangkan terdakwa terjatuh kedepan bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya dekat bahu jalan selanjutnya saksi langsung membantu mengangkat korban tersebut bersama dengan Lk. Saipul saat itu saksi melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan darah kemudian korban dibawa ke rumahnya selanjutnya dibawa ke RSUD Lamaddukelleng Sengkang Kab. Wajo namun korban meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dilakukan oleh terdakwa Hamka bin Abdul Hapid bin Tiro yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa Hamka bin Abdul Hapid bin Tiro, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat Jl. Poros Anabanua-palopo. Desa Lamata Kecamatan Gilireng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa saksi saat itu sementara berada di depan rumah sementara duduk-duduk di teras rumah yang berada di sebelah utara jalan dengan jarak kurang lebih 5 meter dari tempat kejadian saksi sempat melihat korban Rahman bin Gassing sementara menyeberang jalan dari arah utara ke selatan dengan menggunakan sarung dan kopiah hendak ke mesjid untuk salat Isya, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matik tanpa plat dari arah timur ke barat dengan kecepatan kurang lebih 40 Km per Jam dengan tujuan untuk membelikan adik terdakwa obat serta bakso sehabis pulang dari Anabanua, kemudian terdakwa tiba di jalan Jl. Poros Anabanua-palopo Desa Lamata Kecamatan Gilireng terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban Bin. Gassing yang sementara menyebrang jalan dari arah utara ke selatan yang pada saat itu tiba-tiba ada di depan terdakwa namun terdakwa tidak bisa menghindari dan mengendalikan laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut sehingga terdakwa langsung menabrak pejalan kaki tersebut pada bagian badan korban dan terdakwa terlempar serta tidak sadarkan diri, kemudian saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut mendengar suara benturan yang keras dan saat itu saksi melihat korban sudah tergeletak di atas aspal dengan kepala menghadap ke arah utara sedangkan terdakwa terjatuh ke depan bersama dengan sepeda motor yang

dikendarainya dekat bahu jalan selanjutnya saksi langsung membantu mengangkat korban tersebut bersama dengan Lk. Saipul saat itu saksi melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan darah kemudian korban di bawa ke rumahnya selanjutnya dibawa ke RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti beserta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, yaitu:

a. Keterangan Saksi-saksi

1) Nafsia binti Te'ne bin Nahasang bin Lau di bawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di atas Jl. Poros Anabanua-palopo. Desa Lamata Kecamatan Kec. Gilireng Kab. Wajo tepatnya di depan rumah saksi antara seorang pengendara motor dengan seorang pejalan kaki.
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah suami saksi yaitu Abd. Rahman bin Gassing.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya karena sedang berada di dalam rumah.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut setelah tetangga saksi datang memanggil Saksi dan memberitahu saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah sementara memasak di dapur, pada saat itu korban pamit ke mesjid untuk melaksanakan salat Isha, tidak lama kemudian saksi mendengar tetangga saksi datang memanggil saksi dan memberitahukan bahwa suami saksi menjadi korban tabrakan pengendara sepeda motor, saat itu saksi langsung berlari keluar rumah menuju jalan raya dan mendapati suami Saksi sudah tergeletak di atas aspal di tengah jalan dengan posisi tiarap.
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban sudah tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengeluarkan darah pada bagian mulut dan telinganya.
- Bahwa kemudian Saksi bersama tetangganya mengangkat korban masuk ke dalam rumah Saksi dan tidak lama kemudian korban dibawa ke rumah sakit Umum Lamaddukeleleng Sengkang Kab. Wajo.
- Bahwa korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Lamaddukeleleng Sengkang Kab. Wajo.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat ada korban lain dalam kecelakaan tersebut selain suami Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa di tempat kejadian kejadian tersebut jalan beraspal dan arus lalu lintas sepi, pandangan terbatas karena suasana agak gelap di malam hari dan tidak ada penerangan lampu jalan.
- Bahwa setelah kejadian telah ada pihak dari keluarga Terdakwa yang datang menemui Saksi untuk meminta maaf setelah 2 (dua) minggu korban di kuburkan dan membawa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi belum dapat menerima uang pemberian pihak keluarga Terdakwa tersebut.

- 2) Muh. Amir bin Hanapi bin Lalo di bawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di atas Jl. Poros Anabanua-palopo. Desa Lamata Kecamatan Kec. Gilireng Kab. Wajo tepatnya di depan rumah Saksi antara seorang pengendara sepeda motor dengan seorang pejalan kaki.
 - Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah Abd. Rahman bin Gassing.
 - Bahwa Saksi mengenal korban, saksi adalah tetangga korban.
 - Bahwa saat kejadian saksi sementara berada di depan rumah sementara duduk menghadap ke arah Utara bersama dengan lel. Saipul, tidak lama kemudian saksi mendengar bunyi benturan keras, dan pada saat itu saksi menoleh ke arah suara tersebut, dan pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa yang tertabrak adalah Abd. Rahman bin Gassing nanti saksi ketahui setelah melihat songkok tergeletak di atas aspal dan saksi kenal songkok tersebut yakni songkok yang biasa dipakai oleh korban.
 - Bahwa pada saat itu Saksi mendapati Korban sudah tergeletak di atas aspal, sedangkan Terdakwa terjatuh ke depan bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya dekat bahu jalan.
 - Bahwa kondisi Korban saat itu masih hidup namun tidak sadarkan diri dan mulut serta telinga korban mengeluarkan darah, sedangkan kondisi Terdakwa pingsan dengan beberapa luka-luka di tubuhnya.
 - Bahwa selain Korban dan Terdakwa sudah tidak ada korban lain dalam kecelakaan tersebut.
 - Bahwa jarak posisi Korban dan Terdakwa saat itu kurang lebih 4,5 m (empat koma lima meter).
 - Bahwa setelah melihat kondisi korban Saksi bersama Sdr. SAIPUL selanjutnya mengangkat korban dan membawa Korban ke rumahnya dan tidak lama kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Lamaddukeleleng Sengkang Kab. Wajo.
 - Bahwa Korban akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan dari Rumah Sakit Umum Lamaddukeleleng Sengkang Kab. Wajo.
 - Bahwa sesaat sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa.
 - mengendarai sepeda motornya jenis Yamaha Mio warna hitam tanpa plat motor (motor baru) dari arah Timur ke Barat sedangkan Korban menyebrang jalan dari arah Utara ke Selatan hendak ke mesjid;
 - Bahwa menurut perkiraan saksi saat itu kecepatan laju sepeda motor Terdakwa kurang lebih 40 km per jam (empat puluh kilometer per jam);
 - Bahwa kondisi jalan saat itu lurus dan beraspal, cuaca gelap karena malam hari sehingga jarak pandang terbatas, dan arus lalu lintas sepi.

- Bahwa kondisi penerangan saat itu gelap karena tidak ada lampu jalan penerangan hanya berasal dari lampu rumah warga;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat itu yaitu sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat motor (motor baru);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di atas Jl. Poros Anabanua-palopo Desa Lamata Kecamatan Kec. Gilireng Kab. Wajo;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat nomor (motor baru) miliknya dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam dengan tujuan membelikan adiknya bakso dan membeli obat, setiba Jl. Poros Anabanua-palopo Desa Lamata Kecamatan Kec. Gilireng Kab. Wajo Terdakwa menabrak pejalan kaki yaitu korban Abd. Rahman bin Gassing yang sementara menyeberang jalan dari arah Utara ke Selatan yang saat itu tiba-tiba ada di depan Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menghindarinya sehingga Terdakwa menabrak korban pada bagian badannya dan saat itu Terdakwa merasa terlempar kemudian tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat itu ban depan sepeda motor milik Terdakwa mengenai dan menabrak badan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya apa-apa untuk menghindari kecelakaan tersebut termasuk mengurangi kecepatan dan mengerem karena kaget dan langsung menabrak Korban;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada pinggang, terasa sakit pada pundak kanan dan berobat ke RSUD Lamaddukeleleng Sengkang sedangkan pejalan kaki tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru mengetahui korban pejalan kaki tersebut meninggal dunia setelah Terdakwa tersadar saat berada di Rumah Sakit Umum Lamaddukeleleng Sengkang
- Bahwa Terdakwa mengaku saat itu tidak melihat korban menyeberangi jalan sehingga Terdakwa menabrak Korban;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motornya tidak membawa surat-surat kepemilikan seperti STNK dan belum memiliki SIM C;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kondisi arus lalu lintas pada waktu kejadian tersebut sepi, dan kondisi jalan lurus dan beraspal, cuaca gelap di malam hari sehingga jarak pandang terbatas;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat menjalankan sepeda motornya tidak dalam keadaan menghayal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi akhir korban pejalan kaki tersebut karena tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor yang dikendarainya sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas yang

- dialaminya karena Korban tiba-tiba berada di depannya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sejak kejadian belum pernah menemui pihak keluarga korban karena Terdakwa sedang ditahan, namun pihak keluarga Terdakwa sudah ada yang menemui pihak korban untuk meminta maaf dan bermaksud memberikan uang duka kepada pihak keluarga korban namun pihak keluarga korban belum bias menerima uang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- 3) Bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
- Hasmawati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dengan seorang pejalan kaki;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di atas Jl. Poros Anabanua-palopo. Desa Lamata. KecamatanKec. Gilireng Kab. Wajo;
 - Bahwa Saksi mengenal dan mempunyai hubungan sedarah dengan Terdakwa, Saksi adalah Kakak Kandung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi juga mengenal korban kecelakaan tersebut yaitu ABD. Abd. Rahman bin Gassing dan masih mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena berada di rumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang kecelakan lalu lintas tersebut adalah Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki bernama Abd. Rahman bin Gassing pada saat melintasi jalan poros Kp. Barembeng Ds. Kalebarembeng Kec. Bontonompo Kab. Wajo di mana peristiwa tersebut mengakibatkan Korban meninggal dunia, dan setelah 2 (dua) minggu dari waktu kejadian pihak keluarga Saksi menemui pihak Korban dan meminta maaf serta memberikan uang duka tetapi uang duka tersebut ditolak oleh keluarga Korban;
 - Bahwa yang menemui pihak keluarga Korban saat itu adalah Orang Tua dan Om dari Saksi;
 - Bahwa saat itu pihak Keluarga Terdakwa membawa uang duka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada keluarga korban tetapi ditolak oleh keluarga korban;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- b. Alat Bukti Surat
- Alat bukti yang diajukan di depan persidangan berupa:
Visum Et Repertum dari RSUD Lamaddukelleng nomor: 49/455/RSUD-VER/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Santoso.

c. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat 1 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya dalam ayat 2 bahwa petunjuk hanya diperoleh dari:

- 1) Keterangan saksi-saksi
- 2) Surat
- 3) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian didapat suatu petunjuk bahwa terdakwa Hamka bin Abdul Hapid bin Tiro telah menabrak korban pada saat korban sedang menyebrang jalan sehingga korban yakni Abd. Rahman bin Gassing pada saat itu atau tidak lama kemudian meninggal dunia akibat benturan keras sebagaimana Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara.

d. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Hamka bin Abdul Hapid bin Tiro dalam persidangan pada pokoknya menerangkan menerangkan:

- Bahwa kejadian kecelakaan Lalu Lintas yang saya alami pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015, sekitar jam 19.30 WITA, Jl. Poros Anabanua-palopo Desa Lamata Kecamatan Kec. Gilireng dan yang terlibat kecelakaan adalah sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat motor (motor baru) yang Terdakwa kemudikan menabrak seorang laki-laki yang sudah tua sedang menyebrang jalan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan sekira 40 Km per jam dengan perseneling gigi 4 (empat) sedangkan pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dari arah timur ke barat pada jalan yang sama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melihat pejalan kaki yang menyebrang jalan sehabis dari salat Isya karena Terdakwa terlalu terburu-buru membelikan obat dan bakso untuk adiknya yang sehabis pulang dari Makassar kemudian terdakwa tiba Jl. Poros Anabanua-palopo Desa Lamata Kecamatan Kec. Gilireng terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban bin Gassing yang sementara menyebrang jalan dari arah utara ke selatan yang pada saat itu tiba-tiba ada didepan terdakwa namun terdakwa tidak bisa menghindari dan mengendalikan laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut sehingga terdakwa langsung menabrak pejalan kaki tersebut pada bagian badan korban dan terdakwa terlempar serta tidak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan darahnya kemudian dibawa kerumahnya dan selanjutnya RSUD Lamaddukelleng Sengkang Kab. Wajo namun korban meninggal dunia dalam perjalanan.
- Bahwa pada saat itu ban depan sepeda motor milik Terdakwa mengenai dan menabrak badan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya apa-apa untuk menghindari kecelakaan tersebut termasuk mengurangi kecepatan dan mengerem karena kaget dan langsung menabrak Korban;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka

lecet pada lutut kanan, luka lecet pada pinggang, terasa sakit pada pundak kanan dan berobat RSUD Lamaddukelleng Sengkang Kab. Wajo sedangkan pejalan kaki tersebut meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa mengaku baru mengetahui korban pejalan kaki tersebut meninggal dunia setelah Terdakwa tersadar saat berada di Rumah Sakit Umum RSUD Lamaddukelleng Sengkang Kab. Wajo
- Bahwa Terdakwa mengaku saat itu tidak melihat korban menyeberangi jalan sehingga Terdakwa menabrak Korban;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motornya tidak membawa surat-surat kepemilikan seperti STNK dan belum memiliki SIM C;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kondisi arus lalu lintas pada waktu kejadian tersebut sepi, dan kondisi jalan lurus dan beraspal, cuaca gelap di malam hari sehingga jarak pandang terbatas;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kondisi arus lalu lintas pada waktu kejadian tersebut sepi, dan kondisi jalan lurus dan beraspal, cuaca gelap di malam hari sehingga jarak pandang terbatas;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat menjalankan sepeda motornya tidak dalam keadaan menghayal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi akhir korban pejalan kaki tersebut karena tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor yang dikendarainya sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialaminya karena Korban tiba-tiba berada di depannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui sejak kejadian belum pernah menemui pihak keluarga korban karena Terdakwa sedang ditahan, namun pihak keluarga Terdakwa sudah ada yang menemui pihak korban untuk meminta maaf dan bermaksud memberikan uang duka kepada pihak keluarga korban namun pihak keluarga korban belum bias menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

e. Barang Bukti

Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat (motor baru).

Kesimpulan dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang MENUNTUT supaya kiranya berkenaan menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Hamka bin Abdul Hapid bin Tiro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamka bin Abdul Hapid bin Tiro

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

- c. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat (motor baru).
 - Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Hamka bin Abdul Hapid bin Tiro.
 - e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
4. Pertimbangan Majelis Hakim

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan, terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kelalaian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang telah didakwakan tersebut:

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
- b. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
- c. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.a. Unsur “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” di sini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dalam pasal yang didakwakan dalam perkara ini unsur setiap orang tersebut adalah ditujukan khusus kepada orang yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Hamka bin Abdul Hapid bin Tiro yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Hamka bin Abdul Hapid bin Tiro dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” di atas telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa Hamka bin Abdul Hapid bin Tiro yang diajukan ke persidangan dalam perkara aquo sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Timur ke Barat dengan

kecepatan kurang lebih 40 km per jam, setiba Jl. Poros Anabanua-palopo Desa Lamata Kecamatan Kec. Gilireng Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban Abd. Rahman bin Gassing yang sementara menyeberang jalan dari arah Utara ke Selatan hendak ke masjid yang saat itu tiba-tiba ada di depan Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menghindarinya sehingga Terdakwa menabrak Korban dan mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. b. “Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diatas yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta bahwa benar pada hari hari Senin tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WITA Jl. Poros Anabanua-palopo Desa Lamata Kecamatan Kec. Gilireng Terdakwa yang sedang mengendari sepeda motornya jenis Yamaha Mio Matic, menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban Abd. Rahman bin Gassing yang sementara berjalan kaki menyeberang jalan hendak ke masjid yang saat itu tiba-tiba ada di depan Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menghindarinya sehingga Terdakwa menabrak Korban. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 40km per jam dari arah Timur ke Barat dengan tujuan ingin membelikan adik Terdakwa bakso dan obat, sesampai Jl. Poros Anabanua-palopo Desa Lamata Kecamatan. Gilireng Terdakwa menabrak Korban Abd. Rahman bin Gassing yang sedang menyebrang jalan hendak ke mesjid dari arah Utara ke Selatan yang saat itu tiba-tiba ada di depan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menghindarinya dan akhirnya menabrak Korban pada bagian badan dan selanjutnya Terdakwa terlempar dan tidak sadarkan diri. Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat korban karena cuaca gelap di malam hari sehingga jarak pandang terbatas dan saat itu kondisi arus lalu lintas sepi, dan kondisi jalan lurus dan beraspal. Bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya apa-apa untuk menghindari kecelakaan tersebut termasuk mengurangi kecepatan dan mengerem serta membunyikan klaskon karena kaget dan langsung menabrak Korban. Bahwa saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor dan tidak mempunyai SIM C.

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam dengan jarak pandang terbatas karena di malam hari tidak berhati-hati dan tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor miliknya sehingga tidak melihat Korban yang saat itu sedang menyeberang jalan dan langsung menabraknya, Terdakwa juga tidak melakukan upaya untuk menghindari kecelakaan tersebut termasuk mengurangi kecepatan dan mengerem kendaraan karena kaget melihat Korban yang tiba-tiba ada di depannya, Terdakwa juga tidak memberikan isyarat dalam hal ini membunyikan klason, sehingga pada akhirnya kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan

diatas maka Majelis menilai unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. c. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas di mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan sepeda motornya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yakni sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban Abd. Rahman bin Gassing.

Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban yaitu Abd. Rahman bin Gassing mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Lamaddukelleng Nomor: 49/455/RSUDVER/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Santoso, yang hasil pemeriksaannya. Pada pemeriksaan luar:

- a. Keadaan Umum: Tidak sadar
- b. Kepala dan leher: Keluar darah dari hidung, telinga, dan mulut, bengkak pada kedua mata
- c. Dada/Jantung/Paha: Tidak tampak kelainan
- d. Punggung: Tidak tampak kelainan
- e. Bahu: Tidak tampak kelainan
- f. Alat Kelamin: Tidak dilakukan pemeriksaan
- g. Anggota gerak atas dan bawah: Tidak tampak kelainan

Kesimpulan: Luka di atas diakibatkan oleh benda Tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutanannya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

- a. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- b. Keadaan yang meringankan: terdakwa mengaku terus terang serta menyesali akan kesalahannya; terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih bisa untuk memperbaiki tingkah lakunya;

5. Analisis Penulis

Menurut Bapak Ipda Arpin, S. sos Kanit gakkum satlantas Polres Wajo (pada wawancara tanggal 18 September 2021) bahwa berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan tadi di atas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiel dan syarat yang dapat dipidanya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, di mana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya oleh itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lebih lanjut Sapak Ipda Arpin, S. Sos Kanit Gakkum Satlantas Polres Wajo (pada wawancara tanggal 18 September 2021) bahwa adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
- b. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
- c. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berkaitan dengan masalah di atas, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Bapak Akhmadi Ali, S.H., (pada wawancara tanggal 17 September 2021) bahwa yang pada saat itu sebagai Hakim Ketua majelis yang memutus perkara tersebut menjelaskan bahwa:

Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim sesuai karena unsur perbuatannya sudah mencocoki rumusan delik, di mana diterapkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009. Unsur kemampuan bertanggung jawab terdakwa telah terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah dan melawan hukum.

Unsur adanya perbuatan jelas terpenuhi, ini berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa Hamka bin Abdul Hapid bin Tiro telah bersalah melakukan tindak pidana kelalaian dalam mengemudikan kendaraannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Jadi, benar bahwa pada diri terdakwa terdapat kesalahan yaitu berupa suatu kelalaian.

Adapun efektifitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas dalam putusan No. 295/Pid.Sus/2019/PN Skg.

SIMPULAN

Penerapan hukum pidana materiel dalam putusan jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu pasal 310 ayat 4 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di mana unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh Majelis Hakim. Di mana, antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki. Dan menurut hemat penulis penerapan hukum

materiel dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini terhadap kelalaian yang mengakibatkan kelalaian atau luka dalam putusan berdasarkan pasal 310 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di dalam persidangan tersebut yang menambah keyakinan hakim maka melalui amar putusannya hakim menetapkan terdakwa Hamka bin Abdul Hapid dg. Tiro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan dan juga dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan seperti keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia. Sedangkan keadaan yang meringankan, terdakwa mengaku terus terang serta menyesali akan kesalahannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih bisa untuk memperbaiki tingkah lakunya

Penulis mengajukan saran kepada majelis hakim harus teliti dan cermat dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu hakim juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materiel agar tidak salah dalam menjatuhkan putusan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusalam. (2006). *Prospek Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.
- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum*. Edisi kedua. Jakarta: PT Toko Gunung Agung tbk.
- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- (2008). *Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi Zaenal Abidin Farid. (2010). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. (1982). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalilea Indonesia.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta: PT Tiara Ltd.
- HB. Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Leden Marpaung. (2005). *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Solly Lubis. (2002). *Ilmu Negara, Cetakan Ke-5*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno,L. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- P.A.F. Lamintang. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ruba'I Mascruchin. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM PRESS.
- Rusli Effendy. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Lembaga Kriminologi
- W.J.S. Poerwadarminta. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Rusli Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Theo Lamintang. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tongat. (2006). *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press
- Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

